



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir manna,
10 November 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir manna,
21 September 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, dengan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mna, tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 13 Februari 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kabupaten Bengkulu Selatan sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 1 orang anak yang bernama [REDACTED], laki - laki, umur 4 tahun, anak ikut Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga yang mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun, kemudian pada bulan Maret 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu;

6. Bahwa, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

7. Bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki - laki lain tanpa alasan yang jelas dan tidak pamit kepada Pemohon;

8. Termohon meminjamkan uang kepada 2 orang laki - laki yang tidak di kenali oleh Pemohon dan tanpa pamit kepada Pemohon

9. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak April 2019 (Pemohon tetap tinggal di rumah milik orang tua Pemohon, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya). Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan;

10. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karna Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) pada tanggal 21 Juli 2020 dan 03 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mna



A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen Nomor [REDACTED] tanggal 14 Februari 2015, bukti surat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan diberi tanda (P).

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Februari tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], laki - laki, umur 4 tahun, anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2019 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, namun diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab berpisahnya Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon tidak ingin tinggal satu rumah dengan orangtua Pemohon dan ingin memiliki rumah kediaman bersama namun Pemohon tidak mengijinkan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019, karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan Pemohon tetap tinggal di kediaman orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih mencoba untuk menjemput dan mengajak Termohon untuk hidup bersama, namun Termohon menolak untuk rukun kembali;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Februari tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], laki - laki, umur 4 tahun, anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2019 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, namun diceritakan oleh Pemohon, namun saksi mengetahui jika setiap selesai bertengkar Tergugat selalu pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa penyebab berpisahanya Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon tidak ingin tinggal satu rumah dengan orangtua Pemohon;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019, karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan Pemohon tetap tinggal di kediaman orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih mencoba untuk menjemput dan mengajak Termohon untuk hidup bersama, namun Termohon menolak untuk rukun kembali;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) pada tanggal 21 Juli 2020 dan 03 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha menasihati

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir, sehingga usaha perdamaian dinyatakan tidak berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan bukti (P), yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 14 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas surat Permohonan Termohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019, karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon ingin pisah rumah dengan orangtua Pemohon dan memiliki rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk hidup rukun kembali, namun Termohon menolak.
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Termohon sudah tidak ingin rukun

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Pemohon sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentati perintah Allah.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempedomani dalil dari Al Qur'an surah Al Baqarah ayat : 229 :

باحسان اوتسريح فامساك بمعروف مرتان الطلاق

Artinya :

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik (Al Baqarah : 229)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDAKSI]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDAKSI]);

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

_____) di depan sidang Pengadilan Agama
Manna;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar
Rp291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020
Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami
Rojudin, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. dan
Qurratul Ayuni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Neli
Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Qurratul Ayuni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Mna



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	